



P E N E T A P A N

Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Gugatan perceraian, antara :

PENGUGAT, Tempat, tanggal lahir/umur : Tuban, 04 April 1985 / 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 06 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Penggugat telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Tergugat, dengan dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 September 2009, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 348/35/IX/2009, tanggal 18 September 2009, dan ketika menikah, Penggugat berstatus duda cerai, sedangkan Tergugat janda cerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat selama 2 bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Tuban selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di

Penetapan, Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal 1 dari 6 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kontrakan di Tuban selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kontrakan di Madiun selama 6 bulan, kemudian tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan, kemudian tinggal dirumah Tergugat pemberian dari orangtua Tergugat selama 3 tahun 4 bulan, kemudian terakhir tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 7 tahun 8 bulan dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Maret tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Tergugat telah menjalin cinta menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama SINTIA yang berasal dari Desa Besowo - Jatirogo, Penggugat mengetahuinya karena mendapatkan informasi dari orangtua Tergugat yang mengetahui hubungan perselingkuhan Tergugat dengan perempuan tersebut.
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan September tahun 2019, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Tergugat pamit kepada Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun;
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama pisah tempat tinggal selama tahun bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan talak ini;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan, Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal 2 dari 6 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA 1 tahun 2016 Majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dengan Mediator non hakim FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI.;

Bahwa, setelah proses jawab menjawab ternyata Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya kareana telah hidup rukun kembali dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan perkara tersebut ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Penetapan, Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal 3 dari 6 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat, dan Penggugat namuh tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memrinahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator non FARUQ ABDIL HAQ, S.HI.M.HI., namun mediasi yang telah dilaksanakan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa setelah tahapan jawab menjawab ternyata Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya, karena sudah rukun kembali dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui dengan pencabutan perkara tersebut

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Tbn, dari Penggugat.;
2. Memerintahkan Panitera untut mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penetapan, Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal 4 dari 6 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hari pada Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan 5 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH dan Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.,M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Drs. MUHSIN, M.H. Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H.
Panitera Pengganti,

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 750.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan I | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |

Penetapan, Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal 5 dari 6 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 870.000,00
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal 6 dari 6 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)